



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 399/PID.SUS/2020/PT Mks

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Paso, Kelurahan Cendana, Kecamatan Cendana, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan) Kota Palopo:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 s/d 18 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 s/d 27 Februari 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 28 Februari 2020 s/d 28 Maret 2020;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 29 Maret 2020 s/d 27 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 s/d 27 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 22 April 2020 s/d 21 Mei 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 22 Mei 2020 s/d 20 Juli 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Halaman.1 dari 19 Putusan Nomor 399/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ZULKIFLI.M.,S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI), berdasarkan Penetapan No.40/Pen.PH/2020/PN.Plp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Juli 2020 Nomor 399/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Juli 2020 Nomor 399/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 36 /Plopo/Enz.2/04/2020, tanggal 21 April 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA, pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2019, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2019, bertempat di belakang perumahan Bogar, Kel. Salekkoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada sekira pukul 16.30 Wita, terdakwa yang sedang berada di Hotel Sawerigading Palopo mendapat telepon dari orang yang bernama BRAM (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), namun dalam telepon genggam terdakwa tertulis atas nama CABULO dengan nomor 085-298-786-209 ke nomor kontak terdakwa 081 250 647 636 yang dalam pembicaraan antara terdakwa dengan orang yang bernama BRAM tersebut menyatakan "adik mau massakko/nyabu ada itu anunya Ondo tidak dia dapat, mungkin salah lokasinya MP3, harga Rp. 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar belakang Komplek Perumahan Bogar mentok tikungan kanan dekat pohon pisang pondasi dengan ciri-ciri terdapat tissue warna putih yang berisikan shabu”;

- Bahwa terdakwa setelah mendapat telepon dari orang yang bernama BRAM dan menyetujui perihal harga dari paket narkoba jenis shabu tersebut, segera terdakwa pergi menuju belakang Komplek Perumahan Bogar sebagaimana petunjuk yang orang bernama BRAM sebutkan sebelumnya kepada terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa segera mencari bungkus tisu putih yang berisikan narkoba jenis shabu setelah beberapa lama mencari terdakwa tidak menemukan bungkus tisu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah nenek terdakwa di Jalan Merdeka, Kota Palopo;
- Bahwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa berada di rumah neneknya sambil makan bakso, terdakwa lalu mendapat telepon lagi dari orang yang bernama BRAM (namun di telepon genggam terdakwa tertulis atas nama CABULO) yang menanyakan keberadaan bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, namun oleh terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mendapatkan bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis shabu di lokasi dan petunjuk yang orang yang bernama BRAM katakan sebelumnya. Lalu orang yang bernama BRAM tersebut mengatakan agar terdakwa kembali lagi ke tempat yang dimaksud sebelumnya dengan berkata “kesana kembali adik ke titik lokasi mungkin salah lokasi kita”
- Bahwa segera terdakwa pergi kembali ke lokasi yang disebutkan oleh orang yang bernama BRAM yakni di sekitar belakang Komplek Perumahan Bogar, setibanya di lokasi tersebut terdakwa duduk diatas motornya dan menghubungi temannya yakni saksi NUR SABIL Als. SABIL Bin SUDIRMAN guna menyuruhnya untuk datang meneui terdakwa dan mengatakan “kesiniko SABIL di Perumahan Bogar belakang ada barang/shabu terbungkus tisu warna putih punya lelaki BRAM tapi alamat palsu” karena bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut tidak kunjung ketemu. Tak lama kemudian, saksi NUR SABIL Als. SABIL datang menemui terdakwa dan terdakwa lalu menyuruh saksi NUR SABIL untuk membeli rokok dan minuman dingin, setelah saksi NUR SABIL Als. SABIL kembali membawa rokok dan minuman dingin lalu terdakwa dan saksi NUR SABIL Als. SABIL santai berbincang-bincang karena tidak juga menemukan bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa cari tersebut. Kemudian, datang mendekati terdakwa dan saksi



NUR SABIL Als. SABIL lalu mengamankan terdakwa, saat terdakwa diamankan tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu terdakwa menyatakan berada di lokasi tersebut karena sedang mencari dan ingin mengambil bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis shabu pesanan terdakwa dari orang yang bernama BRAM setelah mendengar keterangan tersebut lalu anggota polisi menunjukan bungkus tisu berisikan narkoba jenis shabu dan terdakwa membenarkan barang/bungkus tisu itulah yang terdakwa cari. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dan barang bukti berupa bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3625 gram, diberi nomor barang bukti 11843/2019/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA dan NUR SABIL Als. SABIL Bin SUDIRMAN.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA, diberi nomor barang bukti 11844/2019/NNF.
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine NUR SABIL Als. SABIL Bin SUDIRMAN, diberi nomor barang bukti 11845/2019/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5022/NNF/XII/2019 tanggal 03 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11843/2019	(+) positif Narkoba	(+) Positif



/NNF		Metamfetamina
11844/2019 /NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11845/2019 /NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 11843/2019/NNF, 11844/2019/NNF, dan 11845/2019/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

No mor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	11843/2019/NNF	0,3360 gram
2.	11844/2019/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	11845/2019/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA, pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2019, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2019, bertempat di belakang perumahan Bogar, Kel. Salekkoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada sekira pukul 16.30 Wita, terdakwa yang sedang berada di Hotel Sawerigading Palopo mendapat telepon dari orang yang bernama BRAM (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), namun dalam telepon genggam terdakwa tertulis atas nama CABULO dengan nomor 085-298-786-209 ke nomor kontak terdakwa 081 250 647 636 yang dalam pembicaraan antara terdakwa dengan orang yang bernama BRAM tersebut menyatakan "adik mau massakko/nyabu ada itu anunya Ondo tidak dia dapat, mungkin salah lokasinya MP3, harga Rp. 300.000,- di sekitar belakang Komplek Perumahan Bogar mentok tikungan kanan dekat pohon pisang pondasi dengan ciri-ciri terdapat tissue warna putih yang berisikan shabu";
- Bahwa terdakwa setelah mendapat telepon dari orang yang bernama BRAM dan menyetujui perihal harga dari paket narkotika jenis shabu tersebut, segera terdakwa pergi menuju belakang Komplek Perumahan Bogar sebagaimana petunjuk yang orang bernama BRAM sebutkan sebelumnya kepada terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa segera mencari bungkus tisu putih yang berisikan narkotika jenis shabu setelah beberapa lama mencari terdakwa tidak menemukan bungkus tisu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah nenek terdakwa di Jalan Merdeka, Kota Palopo;
- Bahwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa berada di rumah neneknya sambil makan bakso, terdakwa lalu mendapat telepon lagi dari orang yang bernama BRAM (namun di telepon genggam terdakwa tertulis atas nama CABULO) yang menanyakan keberadaan bungkus tisu yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, namun oleh terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mendapatkan bungkus tisu yang berisikan narkotika jenis shabu di lokasi dan petunjuk yang orang yang bernama BRAM katakan sebelumnya. Lalu orang yang bernama BRAM tersebut mengatakan agar terdakwa kembali lagi ke tempat yang dimaksud sebelumnya dengan berkata "kesana kembali adik ke titik lokasi mungkin salah lokasi kita";
- Bahwa segera terdakwa pergi kembali ke lokasi yang disebutkan oleh orang yang bernama BRAM yakni di sekitar belakang Komplek Perumahan Bogar, setibanya di lokasi tersebut terdakwa duduk diatas motornya dan



menghubungi temannya yakni saksi NUR SABIL Als. SABIL Bin SUDIRMAN guna menyuruhnya untuk datang meneui terdakwa dan mengatakan “kesiniko SABIL di Perumahan Bogar belakang ada barang/shabu terbungkus tisu warna putih punya lelaki BRAM tapi alamat palsu” karena bungkus tisu yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut tidak kunjung ketemu. Tak lama kemudian, saksi NUR SABIL Als. SABIL datang menemui terdakwa dan terdakwa lalu menyuruh saksi NUR SABIL untuk membeli rokok dan minuman dingin, setelah saksi NUR SABIL Als. SABIL kembali membawa rokok dan minuman dingin lalu terdakwa dan saksi NUR SABIL Als. SABIL santai berbincang-bincang karena tidak juga menemukan bungkus tisu yang berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa cari tersebut. Kemudian, datang mendekati terdakwa dan saksi NUR SABIL Als. SABIL lalu mengamankan terdakwa, saat terdakwa diamankan tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu terdakwa menyatakan berada di lokasi tersebut karena sedang mencari dan ingin mengambil bungkus tisu yang berisikan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa dari orang yang bernama BRAM setelah mendengar keterangan tersebut lalu anggota polisi menunjukan bungkus tisu berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa membenarkan barang/bungkus tisu itulah yang terdakwa cari. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dan barang bukti berupa bungkus tisu yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3625 gram, diberi nomor barang bukti 11843/2019/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA dan NUR SABIL Als. SABIL Bin SUDIRMAN.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA, diberi nomor barang bukti 11844/2019/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine NUR SABIL Als. SABIL Bin SUDIRMAN, diberi nomor barang bukti 11845/2019/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5022/NNF/XII/2019 tanggal 03 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11843/2019/N NF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11844/2019/N NF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11845/2019/N NF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 11843/2019/NNF, 11844/2019/NNF, dan 11845/2019/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

No mor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	11843/2019/NNF	0,3360 gram
2.	11844/2019/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	11845/2019/NNF	Habis untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA, pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2019, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2019, bertempat di belakang perumahan Bogar, Kel. Salekkoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada sekira pukul 16.30 Wita, terdakwa yang sedang berada di Hotel Sawerigading Palopo mendapat telepon dari orang yang bernama BRAM (masih dalam pencarian pihak kepolisian dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), namun dalam telepon genggam terdakwa tertulis atas nama CABULO dengan nomor 085-298-786-209 ke nomor kontak terdakwa 081 250 647 636 yang dalam pembicaraan antara terdakwa dengan orang yang bernama BRAM tersebut menyatakan "adik mau massakko/nyabu ada itu anunya Ondo tidak dia dapat, mungkin salah lokasinya MP3, harga Rp. 300.000,- di sekitar belakang Komplek Perumahan Bogar mentok tikungan kanan dekat pohon pisang pondasi dengan ciri-ciri terdapat tissue warna putih yang berisikan shabu";
- Bahwa terdakwa setelah mendapat telepon dari orang yang bernama BRAM dan menyetujui perihal harga dari paket narkotika jenis shabu tersebut, segera terdakwa pergi menuju belakang Komplek Perumahan Bogar sebagaimana petunjuk yang orang bernama BRAM sebutkan sebelumnya kepada terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa segera mencari bungkusan tisu putih yang berisikan narkotika jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa lama mencari terdakwa tidak menemukan bungkus tisu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah nenek terdakwa di Jalan Merdeka, Kota Palopo;

- Bahwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa berada di rumah neneknya sambil makan bakso, terdakwa lalu mendapat telepon lagi dari orang yang bernama BRAM (namun di telepon genggam terdakwa tertulis atas nama CABULO) yang menanyakan keberadaan bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, namun oleh terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mendapatkan bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis shabu di lokasi dan petunjuk yang orang yang bernama BRAM katakan sebelumnya. Lalu orang yang bernama BRAM tersebut mengatakan agar terdakwa kembali lagi ke tempat yang dimaksud sebelumnya dengan berkata "kesana kembali adik ke titik lokasi mungkin salah lokasi kita"
- Bahwa segera terdakwa pergi kembali ke lokasi yang disebutkan oleh orang yang bernama BRAM yakni di sekitar belakang Komplek Perumahan Bogar, setibanya di lokasi tersebut terdakwa duduk diatas motornya dan menghubungi temannya yakni saksi NUR SABIL Als. SABIL Bin SUDIRMAN guna menyuruhnya untuk datang meneui terdakwa dan mengatakan "kesiniko SABIL di Perumahan Bogar belakang ada barang/shabu terbungkus tisu warna putih punya lelaki BRAM tapi alamat palsu" karena bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut tidak kunjung ketemu. Tak lama kemudian, saksi NUR SABIL Als. SABIL datang menemui terdakwa dan terdakwa lalu menyuruh saksi NUR SABIL untuk membeli rokok dan minuman dingin, setelah saksi NUR SABIL Als. SABIL kembali membawa rokok dan minuman dingin lalu terdakwa dan saksi NUR SABIL Als. SABIL santai berbincang-bincang karena tidak juga menemukan bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa cari tersebut. Kemudian, datang mendekati terdakwa dan saksi NUR SABIL Als. SABIL lalu mengamankan terdakwa, saat terdakwa diamankan tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu terdakwa menyatakan berada di lokasi tersebut karena sedang mencari dan ingin mengambil bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis shabu pesanan terdakwa dari orang yang bernama BRAM setelah mendengar keterangan tersebut lalu anggota polisi menunjukan bungkus tisu berisikan narkoba jenis shabu dan terdakwa membenarkan barang/bungkus tisu itulah yang terdakwa cari. Berdasarkan hal

Halaman.10 dari 19 Putusan Nomor 399/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terdakwa dan barang bukti berupa bungkus tisu yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3625 gram, diberi nomor barang bukti 11843/2019/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA dan NUR SABIL Als. SABIL Bin SUDIRMAN.

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA, diberi nomor barang bukti 11844/2019/NNF.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine NUR SABIL Als. SABIL Bin SUDIRMAN, diberi nomor barang bukti 11845/2019/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5022/NNF/XII/2019 tanggal 03 Januari 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11843/2019/N NF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11844/2019/N NF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11845/2019/N NF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 11843/2019/NNF, 11844/2019/NNF, dan 11845/2019/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

No mor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	11843/2019/NNF	0,3360 gram
2.	11844/2019/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	11845/2019/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah kediaman orang yang bernama SUDIAMAN Als. CABULO Bin TAWENG (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Anggrek Non Blok, Kel. Tommpotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu pada bulan Januari 2019 dan terakhir kali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Selasa,



tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 05.00 Wita bersama orang yang bernama SUDIAMAN Als. CABULO di rumah kostnya orang yang bernama SUDIAMAN Als. CABULO di Jalan Anggrek Non Blok, Kel. Tommpotikka, Kec. Wara, Kota Palopo;

- Bahwa terdakwa dan orang yang bernama SUDIAMAN Als. CABULO menggunakan/konsumsi narkoba jenis shabu dengan cara pertama-tama mempersiapkan botol yang berisikan air kemudian diberi lubang dan diberi pipet sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pipet tersebut diberi pireks yang sudah berisikan shabu, lalu pireks yang berisikan shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang terdakwa rakit sampai pireks satunya mengeluarkan asap, dan dari asap tersebut terdakwa isap melalui mulut seperti menghisap rokok secara bergantian dengan orang yang bernama SUDIAMAN Als. CABULO begitu seterusnya sampai shabu yang berada dalam pireks habis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3625 gram, diberi nomor barang bukti 11843/2019/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA dan NUR SABIL Als. SABIL Bin SUDIRMAN.

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA, diberi nomor barang bukti 11844/2019/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine NUR SABIL Als. SABIL Bin SUDIRMAN, diberi nomor barang bukti 11845/2019/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5022/NNF/XII/2019 tanggal 03 Januari 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor	Hasil Pemeriksaan
-------	-------------------



barang Bukti	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
11843/2019/N NF	(+) positif Narkotika		(+) Positif Metamfetamina	
11844/2019/N NF	(+) positif Narkotika		(+) Positif Metamfetamina	
11845/2019/N NF	(+) positif Narkotika		(+) Positif Metamfetamina	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 11843/2019/NNF, 11844/2019/NNF, dan 11845/2019/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perkara : PDM- 36 /Plopo/04/2020 tanggal 15 Juni 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *percobaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu*” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun**



dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,3625 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Labkrim Polri Polda Sulsel sisanya dengan berat netto 0,3360 gram ;
 - 1 (satu) buah tisu yang terdapat klip; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan no. GSM. 081 250 647 636;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopoyang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 88/Pid Sus/2020/PN Palopo pada tanggal 6 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,3625 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Labkrim Polri Polda Sulsel sisanya dengan berat netto 0,3360 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tisu yang terdapat klip; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan no. GSM. 081 250 647 636;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2020 dan untuk Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 12/Akta Pid/2020/PN Plp, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Plp dan kepada Terdakwa tidak ada pemberitahuan pernyataan banding karena Penuntut Umum terlambat menyatakan banding sebagaimana ternyata dalam Akta terlambat mengajukan Permintaan Banding Nomor 12/Pid/2020/PN Plp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa pertimbangan Terdakwa menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 88/Pid Sus/2020/PN Plp, masing-masing tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 88/Pid Sus/2020/PN Plp, tanggal 6 Juli 2020, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 88/Pid.Sus/2020.PN Plp, tanggal 6 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai kualifikasinya haruslah diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ketiga yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti adalah dakwaan alternative ketiga Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka kualifikasinya adalah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawahini;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palopa Nomor 88/Pid. Sus/2020/PN Plp tanggal 6 Juli 2020, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa PANDU EVANDIAR PRATAMA Bin TOPAN EKA PUTRA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpang, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,3625 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Labkrim Polri Polda Sulsel sisanya dengan berat netto 0,3360 gram ;
 - 1 (satu) buah tisu yang terdapat klip; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan no. GSM. 081 250 647 636;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari, tanggal oleh kami, H. Ahmad Gaffar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Herawati, S.H., M.H. dan Mustari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Mansyur, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa Maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Sri Herawati, S.H., M.H.

H. Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Mustari, S.H.

Panitera Pengganti

Mansyur, S.E., S.H., M.H.